



KEBIJAKAN PEMISAHAN FUNGSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT BERLINA Tbk

Email: brna.corsec@berlina.co.id



I. Latar Belakang

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perseroan menetapkan kebijakan pemisahan peran antara Dewan Komisaris dan Direksi. Pemisahan ini bertujuan untuk memastikan adanya keseimbangan kekuasaan, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan menghindari potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan perusahaan

II. Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

- a) Menegaskan pemisahan fungsi pengawasan dan pengelolaan operasional Perseroan;
- b) Mencegah konflik kepentingan antara fungsi pengawasan dan pengelolaan;
- c) Menjaga independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan strategis;
- d) Memastikan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

III. Prinsip Umum

Perusahaan menerapkan prinsip pemisahan peran antara Dewan Komisaris dan Direksi, di mana:

- a) Presiden Komisaris bertanggung jawab atas kepemimpinan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja manajemen, serta memastikan bahwa Dewan Komisaris berfungsi secara efektif dan independen.
- b) Presiden Direktur bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan sehari-hari, pelaksanaan strategi bisnis, dan pencapaian tujuan perusahaan sesuai dengan arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

IV. Implementasi

- a) Posisi Presiden Komisaris dan Presiden Direktur dipegang oleh individu yang berbeda untuk menjaga independensi dan efektivitas fungsi masing-masing.
- b) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Dewan Komisaris berpedoman kepada Piagam Dewan Komisaris dan Direksi berpedoman kepada Piagam Direksi, dimana Piagam telah menjabarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyusun laporan secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas atas tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- d) Perseroan secara berkala meninjau struktur tata kelola dan efektivitas pemisahan peran ini sebagai bagian dari evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 25 April 2025

Dewan Komisaris dan Direksi

PT Berlina Tbk